

## PEMBERIAN SANKSI DALAM MENJALANKAN PRILAKU JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Rohmawaty Sondang Saragih<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*Email: [rohmatysondangsaragih@gmail.com](mailto:rohmatysondangsaragih@gmail.com)

### ABSTRACT

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan undang-undang yang lain. Hadirnya Notaris di Indonesia perlu didukung adanya pengawasan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Pemerintah. Bahwa landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi administrative sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris dan maka badan peradilan tidak berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi notaris terhadap halter sebut hanya dapat dilakukan oleh menteri hukum dan hak azasi manusia melalui dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris dan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik alat pengumpulan data primer dengan tehnik wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan alat pengumpul data berupa (interview guide) dan data sekunder menggunakan alat telaah buku teks hukum studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary research). Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif – analitis – kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam ha lmemberikan sanksi. Administratif, Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris, Majelis Pengawas Notaris member pengawasan dan perlindungan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawas Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bentuk sanksi yang dijatuhkanoleh Majelis Pengawas Notaris berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Akibat hukum terhadap putusan MPN adapemberiansanksiyaituperdata, administartif, etika dan pidana. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat adanya 108 orang Notaris yang dipanggil dalam kasus perdata 30 orang Notaris dan kasus pidana 88 orang Notaris. Masih banyaknyaNotaris yang terlambat mengirimkan laporan bulan, mengisi buku repertorium , buku legalisasi , waarmerking.

**Keywords:** Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Sanksi.

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Hal ini diucapkan sebagai sumpah oleh setiap orang yang hendak memangku jabatan Notaris. Dengan demikian diperlukan upaya pembinaan, pengawasan dan perlindungan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hal itu diperlukan satu-satunya wadah organisasi Notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan public. Notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum, dan harus memberikan keterangan dan kesaksiaan menyangkut isi akta yang dibuatnya, padahal Notaris telah membuat akta sesuai aturan hukum dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai konsekwensi logis, seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pembinaan, pengawasan dan perlindungan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangan dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, yang terdiri Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa dalam menjalankan pengawasan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris melibatkan beberapa unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 diantaranya unsur Notaris yang merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dan dalam, sedangkan pemerintah, ahli/ akademik sebagai unsur eksternal sehingga para Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan memilih topik ini untuk diangkat dalam penelitian tesis, dalam rangka untuk menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul :”Pemberian Sanksi Dalam Menjalankan Prilaku Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

## METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, deskriptif maksudnya menggambarkan

atau menelaah permasalahan hukum hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan Notaris, sedangkan analitis maksudnya data hasil penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan diuraikan tentang pemberian sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data skunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer. Data skunder yang diteliti terdiri atas: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun metode pendekatan penelitian digunakan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditujukan untuk menganalisis asas dan kaidah-kaidah hukum berkenaan dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris, yaitu dengan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan penelitian data terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap lapangan. Penggunaan dari metode dalam penelitian tesis ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi di Majelis Pengawas Notaris terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta mutahir yang terdapat didalam masyarakat, dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan tesis ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan di Majelis Pengawas Daerah Kota Medan dan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian dilakukan di kota Medan, terutama di Kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Medan dan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara. Data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara tidak berstruktur dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara (interview guide), sedangkan pengumpulan data sekunder digunakan alat telaah buku teks hukum (studi kepustakaan) dan undang-undang yang relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, akurasi datanya dan aktualitas masalahnya, dengan kata lain alat pengumpulan data sekunder terdiri dari studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary research). Setelah pengumpulan data dilakukan dengan baik barulah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya dan diperkuat kebenarannya dari dukungan data lapangan dari hasil wawancara para informan. Selanjutnya adalah mengedit data, kemudian di analisis secara deskriptif-analitis-kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui alat pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan subjek kajian dalam masalah penelitian. Data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis konten (content analysis) dengan metode penafsiran untuk mendapatkan asas atau konsep yang terkandung didalamnya. Asas atau konsep kemudian dianalisis hubungannya dengan menggunakan teori hukum yang dipilih sebagai pisau analisis. Sehingga didapatkan hubungan antar konsep. Selanjutnya hubungan antara konsep diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan yang utuh dan menyeluruh atas seluruh konsep. Berdasarkan hubungan tersebut, selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan logika berpikir deduktif merupakan suatu

metode berfikir menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak berlakunya UUJN, pembinaan, pengawasan, perlindungan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No 23). Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtejike Verrichtingen-Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan Notaris tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti,

Hakim, Jaksa, Bupati dan lain sebagainya. UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi sehingga Notaris wajib bertindak professional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan kewenangannya mencabut frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Pasal 66 ayat (1) UUN berubah bunyi menjadi “Untuk kepentingan proses, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang” (tanpa izin Majelis Pengawas Daerah): Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004, kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pasal 66 ini telah hilang dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai hak lembaga Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 ayat 1 tidak serta merta menghilangkan Eksistensi Majelis Pengawas Daerah. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah masih terdapat dalam UU No 30 Tahun 2004 pada Pasal Adanya kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga Pengawas Notaris yang berada di daerah dapat disimpulkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah di organisasi Notaris masih adadan berlaku sebagai lembaga Pengawas. Hal ini didasarkan pada UU No 30 Tahun 2004 masih mengatur tentang Majelis Pengawas Daerah sebagai majelis pengawas dalam organisasi Notaris. Disamping itu juga pasal-pasal mengenai keberadaan Majelis Pengawas Daerah ini dalam undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak dihapus. Hilangnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Pasal 66 ayat 1 bukan berarti keberadaan Majelis Pengawas Daerah tidak ada lagi didalam organisasi notaris.

Perlindungan Hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh Hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemilikan hak terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada diluar hukum. Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normatif. Namun ketua wilayah pembicaraan menginjak persoalan spektual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan. Didalam UUN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administrative. Pranata UUN yang dilanggar oleh seorang Notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua Notaris sebagai pengembalian kewenangan Negara dalam pembuatan akta otentik. Diranah ini perlindungan terhadap Notaris dari putusan-putusan administrative, bertujuan untuk memberikan jaminan

bagi seorang Notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum tersebut hanya tersifat pada Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Berbagai problematika yang dihadapi notaris tersebut, selain dapat berakibat notaris menjadi korban pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab, juga membuka peluang bagi oknum notaris untuk melakukan tindak pidana tertentu. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan notaris, notaris tidak mempunyai hak imunitas. Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), telah dibentuk lembaga perlindungan hukum baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah Undang-undang jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah / Janji Notaris salah satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f., yang berbunyi "...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala ke terangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...". Akan tetapi batasan "...Undang-Undang menentukan lain..." ini tidak ditemukan pengaturannya. Bahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia. Demikian juga halnya ketentuan Pasal 1909 ayat (2) KUHP data dan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Namun, jika dipahami ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang wajib dijaga kerahasiaannya adalah hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban

Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya .

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya . Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris., Notaris hanya dapat memberikan , memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan kepada orang yang berkepentingan langsung pada ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undang. Pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga juga akan menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat Laporan / Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia. Dengan dibuatnya Laporan / Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia, maka penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, apakah Akta tersebut Palsu atau apakah terdapat Keterangan palsu dalam akta tersebut akan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta ternyata tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta karena Penyidik harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013), yaitu Penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Hal inilah yang oleh Penulis disebutkan sebagai “Hak Istimewa Lainnya” dari Notaris, sehingga akan menyulitkan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap/menyidik “apakah Akta tersebut Palsu” atau “apakah terdapat Keterangan Palsu dalam akta tersebut” dengan mencocokkannya dengan aslinya. Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris tersebut juga diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, menurut Penulis sudah cukup untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris

dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Perlindungan Hukum yang demikian, apabila tetap diikuti dengan “Hak Istimewa Lainnya, tidak menutup kemungkinan disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak. Namun pada saat ini, “Hak Istimewa Lainnya” yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, yang menyatakan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan jabatannya. Perlindungan hukum yang demikian apabila tetap diikuti dengan “Hak Istimewa Lainnya, tidak menutup kemungkinan disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya ataupun tidak. Namun pada saat ini, “Hak Istimewa Lainnya” yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pada tanggal 28 Mei 2013 yang lalu telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, menyatakan: frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang termuat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, hilanglah “Hak Istimewa Lainnya” yang dimiliki oleh Notaris dan hal inilah yang membuat “GEGER” Notaris di Indonesia. Bahkan hal tersebut menjadi bahan diskusi dan pembahasan oleh kalangan Notaris sebagaimana pemberitaan diberbagai laman berita on line, salah satunya laman website:www.medianotaris.com. hal tersebut menjadi perbincangan yang hangat yaitu “Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Tanggung Jawab [Jabatan] Notaris Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, maka Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak lagi perlu “dengan persetujuan oleh Majelis Pengawas Notari. Sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 terdapat dua penambahan ayat yaitu pada pasal 3 dan 4.

Sesungguhnya Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum, baik sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 adalah SAMA, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah /

Janji Notaris salah satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang berbunyi "...Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...". Yang berbeda adalah tata cara Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum. dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, maka tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tidak berlaku lagi. Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak lagi perlu "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah". Hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, apabila Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Kode Etik yang ada. Selain itu, Notaris juga masih tetap mempunyai "HAK INGKAR" yang juga sekaligus sebagai "KEWAJIBAN INGKAR" dalam menghadapi upaya pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Hak Ingkar yaitu hak yang dimiliki oleh Notaris untuk tidak menjawab pertanyaan dari (penyidik, penuntut umum atau) hakim, apabila diperiksa (dimintai keterangan) atas masalah yang timbul dalam akta notariil yang dibuatnya. Hak Ingkar Notaris sering salah diartikan, seolah-olah ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bagian dari Hak Ingkar. Penulis sependapat dengan Bambang S. Oyong, S.H., M.H. (Notaris-PPAT) yang menyatakan bahwa keberadaan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan bagian pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap (Jabatan) Notaris bukan merupakan bagian Hak Ingkar, dimana hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris bukan dalam arti Notaris tidak dapat diperiksa untuk kepentingan peradilan, tetapi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan penyidik, penuntut umum atau hakim yang terkait dengan Rahasia Jabatannya, yaitu mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Meskipun frase "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang termuat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah menghilangkan "Hak Ingkar Notaris" akan tetapi hanya menghilangkan apa yang Penulis sebut sebagai "Hak Istimewa Lainnya", sehingga (Jabatan) Notaris sebagai Pajabat Umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi. Hak Ingkar yang dimiliki Notaris sekaligus menjadi Kewajiban Ingkar bagi Notaris untuk tidak memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim terkait dengan Rahasia Jabatannya, yaitu mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu, berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1909 KUHPPerdata serta ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP.

Bahwa dengan adanya Hak Ingkar, Notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Adanya kekhawatiran dari kalangan Notaris akan “tindakan sewenang-wenang” dari oknum penyidik, maka ada baiknya dibuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, baik sebagai saksi ataupun tersangka. Hal ini juga sejalan dengan nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.Pol: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI-/V/2006 tentang Pembinaan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, tertanggal 9 Mei 2006, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Penyelidik (Penyidik) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai pada Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “...bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan.

## KESIMPULAN

Bahwa landasan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi administrative sejak berlakunya UUJN dan maka badan peradilan tidak berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi notaris terhadap hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh menteri hukum dan hak azasi manusia melalui dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Bahwa berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Nomor : 7 tahun 2016 bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Bahwa menuntut tugas Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai notaris, meski terbilang sedikit, perkara yang menyeret notaris terkait profesionalisme, adanya Notaris yang sudah menjalani hukum/sanksi, meskipun tidak banyak, Majelis Kehormatan Notaris berkaitan penegakan hukum, tapi bukan untuk melindungi atas kejahatan yang dilakukan oleh notaris tersebut tetapi hanya memberikan perlindungan martabat atau terkait profesionalisme

## REFERENSI

Bambang, Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo, Jakarta  
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta



# JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Volume 11, Nomor 2, Edisi Oktober 2025

E-ISSN: 2598-070X

- Hendra Fauzi, 2013, Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultan Hukum ( Studi Kasus Penjatuhan Sanksi Kode Etik di Kabupaten Bantul, Tesis Magister Kenotariatan-UGM, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Surabaya.
- Irawati Danumulyo, 2012, Peranan Dewa Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Penegakkan Kode Etik Notaris Di Kota Makassar, Tesis Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta
- Lubis M Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV Mandar Maju, Bandung
- Pengurus Pusat Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang Dan Di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang
- Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Alumi, Bandung
- Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sulistiyono, 2009, Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang, Tesis Magister Kenotariatan-UNDIP, Semarang.
- Sutrisno Hadi, 2000, Metode Research, Jilid I, Andi, Yogyakarta
- Tim Redaksi Tatanusa, 2014, Jabatab Notaris, Jakarta.